



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Calimpong, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun IV Alakarae, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 02 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 26 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/006/III/2017, tanggal 27 Februari 2017.

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selama 2 tahun 11 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Lemah syahwat.
  - 6.2 Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
  - 6.3 Sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia tidak menuntut nafkah kepada Tergugat, baik itu nafkah *Iddah*, nafkah *mut'ah* maupun nafkah *madliyah*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/006/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;
2. Bukti Saksi :

**Saksi 1. H. Rahim bin Muhammd**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BTN Pepabbri Blok C1 No.6, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, la mengaku adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2017, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Laccori, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa bulan Januari 2020, terjadi puncak perselisihan yang pada akhirnya Penggugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1(satu) tahun tahun 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup ketrangannya;

**Saksi 2. Asrianto, S.Pd. bin Samsuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Calimpo, Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2017, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Laccori, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa bulan Januari 2020, terjadi puncak perselisihan yang pada

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1(satu) tahun tahun 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat lemah syahwat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat, dan pada bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **H. Rahim bin Muhammad dan Asrianto, S.Pd. bin Samsuddin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2020, terjadi puncak perselisihan yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat, baik nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah madhiyah, maka majelis hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 870.000,00(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.**

**Hj. St. Aisyah, S.H.**

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Wtp.